



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG**

NOMOR 05 TAHUN 1999

**TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah adalah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan, serta untuk lebih memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab yang dititik beratkan pada Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
 - c. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pernyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997

10. Keputusan Tahun 1980
11. Keputusan Tahun 1980
12. Keputusan Tahun 1980
13. Keputusan Tahun 1980
14. Keputusan Tahun 1980 dan 1981
15. Keputusan Tahun 1980
16. Keputusan Tahun 1980
17. Keputusan Tahun 1980
18. Keputusan Tahun 1980

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Indonesia;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-

- i. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- j. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- l. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- m. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang yang memarkir kendaraan bermotornya di tepi jalan umum yang ditetapkan sebagai kawasan parkir.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat pengguna jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Kendaraan
Sekali Parkir :
- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick-up - Bus, Truk dan Alat Besar lainnya - Sepeda Motor
Berlangganan (Stiker)
- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick-up - Bus, Truk dan Alat Besar lainnya - Sepeda Motor

Retribusi yang terutang atas parkir diberikan sebagai berikut:

- (1) Pemungutan retribusi parkir
- (2) Retribusi dipungut dengan cara lain yang dipersamakan
- (3) Retribusi dipungut dengan cara sekali parkir, atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat

**BAB VI
BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
Sekali Parkir :	
- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick up dan sejenisnya	Rp. 400,00 / sekali parkir
- Bus, Truk dan Alat Besar lainnya	Rp. 500,00 / sekali parkir
- Sepeda Motor	Rp. 200,00 / sekali parkir
Berlangganan (Stiker) :	
- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick up dan sejenisnya	Rp. 7.500,00 / bulan
- Bus, Truk dan Alat Besar lainnya	Rp. 10.000,00 / bulan
- Sepeda Motor	Rp. 5.000,00 / bulan

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah daerah tempat pelayanan parkir diberikan.

**BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis harian untuk sekali parkir, atau dengan menunjukkan striker atau bentuk lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai bukti pelanggan parkir bulanan.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan ditempat, dimana kendaraan di parkir dan harus dibayar lunas.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperlihatkan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan
- (2) Wewenang Penyidik adalah:
 - a. menerima, meneliti atau laporan sebagai Retribusi Daerah dan menjadi lembar sebagai
 - b. meneliti, meneliti orang pribadi atau dilakukan sehubungan Daerah;
 - c. meminta keterangan badan sehubungan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku dokumen lain sebagai Retribusi Daerah
 - e. melakukan pengawalan pembukuan, penyetoran melakukan penyetoran
 - f. meminta bantuan tugas penyidikan
 - g. menyuruh berhenti meninggalkan tempat sedang berlangsung dokumen yang dibawa
 - h. memotret orang sebagai Retribusi Daerah
 - i. memanggil orang diperiksa sebagai
 - j. menghentikan penyetoran
 - k. melakukan tindak penyidikan tindak hukum yang dapat

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negari Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret orang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindak pidana lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Propinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 1995 tentang Terminal, Tempat Parkir dan Ketentuan Retribusi Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 20 Maret 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PANGKALPINANG,**

**WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG,**

KETUA,

d.t.o.

Drs. A. HUDARNI RANI, SH.

d.t.o.

Drs. H. SOFYAN REBUIN.

DIUNDANGKAN
Dalam Lembaran Daerah
Daerah Tingkat II
Nomor : 25/1999
Tanggal : 25/3/1999
Seri : C. 1999

Sekretaris Kotamadya

d.t.o.

Drs. H. A. MERCHANI
Pembina Tk. II
NIP. 013040111

DISERIKSI

Dengan Keputusan Menteri
Republik Indonesia
No : 974.26-412 tanggal
Direktoral Jenderal
Pemerintahan Umum dan
Direktur Pembinaan Perundang-
undangan

d.t.o.

Drs. KAUSARIAN

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pangkalpinang

Nomor : 05 Tahun 1999

Tanggal : 15 Juli 1999

Seri : C, Nomor : 05

Sekretaris Kotamadya,

d.t.o

Drs. H. A. MERCHAN MUKTI.

Pembina Tk. I

NIP. 010049172

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

No : 974.26-412 tanggal 3 Mei 1999

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

d.t.o

Drs. KAUSAR AS.